



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA  
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Satria;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 11 Seri E).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA KABUPATEN BANYUMAS

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas
3. Bupati adalah Bupati Banyumas
4. Perusahaan Daerah Pasar Satria yang selanjutnya disingkat Perusahaan Daerah Pasar Satria adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Banyumas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Satria
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Satria
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Satria
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Pasar Satria
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Satria
10. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Satria
11. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/ dikuasai Perusahaan Daerah Pasar Satria
12. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perusahaan Daerah Pasar Satria yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi / laba serta catatan atas laporan keuangan

## BAB II

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Pasar Satria merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar seperti tempat berdagang, perparkiran, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.
- (2) Dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah Pasar Satria memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pelayanan pasar kepada masyarakat;
  - b. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana Perusahaan Daerah Pasar Satria;
  - c. menata dan mengelola Perusahaan Daerah Pasar Satria beserta fasilitasnya;



- d. membina pedagang pasar;
- e. mengelola Perusahaan Daerah Pasar Satria sesuai tugas dan mampu mengembangkan diri sehingga menambah pendapatan daerah secara langsung dan atau tidak langsung;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik;
- g. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
- h. mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada publik.

### Pasal 3

#### Fungsi

Perusahaan Daerah Pasar Satria mengemban fungsi sosial sebagai unsur pendorong stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok dan distribusi barang dan jasa di pasar.

### BAB III

#### STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Satria terdiri dari :
  - a. Direktur yang membawahi :
    - 1. Kepala Bidang Umum;
    - 2. Kepala Bidang Operasional;
    - 3. Kepala Pasar.
  - b. Badan Pengawas
- (2) Bagan struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar Satria tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### URAIAN TUGAS ORGANISASI

### Pasal 5

Rincian tugas jabatan struktural Perusahaan Daerah Pasar Satria diatur oleh Direksi.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Kewajiban

##### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi, Ketua Dewan Pengawas, Para Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi yang berkesinambungan baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan unit organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap pegawai unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerja sama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

#### Bagian Kedua

#### Kepegawaian

##### Pasal 8

- (1) Direksi bertanggungjawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengolahan, penempatan, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
- (2) Direksi wajib membuat daftar prestasi kerja pegawai.
- (3) Direksi menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan menerima pendidikan baik didalam maupun di luar negeri untuk pengembangan pengetahuan serta ketrampilan.
- (4) Ketentuan-ketentuan umum mengenai kepegawaian diatur Direktur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di Perusahaan Daerah Pasar Satria.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 9

Kepala Bidang mewakili Direktur apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya dengan memperhatikan senioritas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto


Pada tanggal 15 AUG 2016

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	SE/COA	
2.	APENIN	
3.	KEPKA DIMPENINDA	
4.	PRT ICABAG HUKUM	

5. ICABAG ORG






LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA KABUPATEN BANYUMAS



No.	JABATAN	PARAF
1.	SETDA	
2.	ASPEK IN	
3.	KEPALA DINERINDASTOP	
4.	PLT KABAG HUSCUM	
r. KABAG ORG		

BUPATI BANYUMAS,  
  
ACHMAD HUSEIN